

**PENGUSUNGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
SEBAGAI BENTUK REPRESENTASI DAERAH**

Kajian Putusan Nomor 65P/HUM/2018

**THE CANDIDACY OF REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL MEMBERS
AS A MANIFESTATION OF REGIONAL REPRESENTATIVENESS**

An Analysis of Decision Number 65P/HUM/2018

Ismail

Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Karno

Email: ubkismail@gmail.com (*correspondence*)

Fakhris Lutfianto Hapsoro

Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

Email: fakhris18001@mail.unpad.ac.id

Naskah diterima: 21 Februari 2019; revisi: 4 April 2020; disetujui: 16 Juni 2020

DOI: 10.29123/jy.v13i1.382

ABSTRAK

Ada ketidaksinkronan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung terkait persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019. Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 memandang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tidak boleh diberlakukan secara surut. Pertimbangan putusan tersebut memuat asas non-retroaktif dan kepastian hukum. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 65P/HUM/2018 memberikan kesempatan kepada pengurus partai politik untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019. Hakikatnya Mahkamah Agung tidak membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 secara keseluruhan, melainkan hanya tidak dapat diberlakukan secara surut kepada peserta yang telah mengikuti proses pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2019, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018.

Kata kunci: asas non-retroaktif; calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; kepastian hukum.

ABSTRACT

There is an unsynchronization of the Constitutional Court's Decision and the Supreme Court's Decision related to the requirements for candidates of Regional Representative Council (DPD) members in 2019. The Supreme Court's Decision Number 65P/HUM/2018 considers that the Constitutional Court's Decision Number 30/PUU-XVI/2018 and General Election Commission (KPU) Regulation Number 26 of 2018 cannot apply retroactively. Those decision considerations contain non-retroactive principle and legal certainty. By using statutory and conceptual approaches, this research comes to the conclusions that the Decision Number 65P/HUM/2018 provided an opportunity for political party officials to become candidates for Regional Representative Council members in 2019. Essentially, the Supreme Court did not cancel all the General Election Commission Regulation Number 26 of 2018, but only could not retroactively applied for those who participated in the nomination process of the Regional Representative Council members in 2019, prior to the Constitutional Court's Decision Number 30/PUU-XVI/2018 and General Election Commission Regulation Number 26 of 2018.

Keywords: non-retroactive principle; candidate of Regional Representative Council members; legal certainty.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 perihal *judicial review* Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, memberikan peluang kepada OS selaku pemohon dalam *judicial review* ini untuk terus melangkah sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berasal dari partai politik.

Putusan tersebut menyatakan bahwa ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam arti peraturan KPU tersebut tetap memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 yang telah mengikuti tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.

Pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 merupakan tindak lanjut KPU atas adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 atas permohonan uji konstitusionalitas terhadap frasa “pekerjaan lain” pada Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa frasa “pekerjaan lain” pada Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungtionaris) partai politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas dibacakan pada tanggal 23 Juli 2018, di mana tanggal pembacaan putusan tersebut masih dalam tahapan pencalonan anggota DPD. Kemudian pada tanggal 1 September 2018, KPU menetapkan daftar calon sementara melalui Surat Keputusan KPU Nomor 1071/PL.01.4-KPT/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Perwakilan Daerah Tahun 2019, di mana OS terdaftar di daftar calon sementara tersebut dengan nomor urut 38. Oleh karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, maka KPU merevisi peraturan terkait pencalonan anggota DPD dengan membentuk Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang disahkan pada 9 Agustus 2018.

Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 ini mengatur mengenai kewajiban bakal calon anggota DPD yang merupakan pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat provinsi, dan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota untuk mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik dan jangka waktu penyampaian surat pengunduran diri tersebut disampaikan paling lama satu hari sebelum penetapan daftar calon tetap dan peraturan lebih lanjut dengan Surat Keputusan KPU Nomor 1043/PL.01.4-SO/06/KPU/IX/2018 perihal Syarat Calon Anggota DPD. Bahwa faktanya hingga pada satu hari sebelum penetapan daftar calon tetap, OS tidak menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik ke KPU setempat, sehingga mengakibatkan OS tidak memenuhi syarat dan namanya tidak dicantumkan dalam daftar calon tetap anggota DPD.

Dengan uraian singkat di atas, maka pada salah satu pertimbangan majelis hakim agung menyatakan bahwa penetapan materi muatan sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 adalah melanggar asas keadilan, asas ketertiban, dan asas kepastian hukum karena berdasarkan asas non-retroaktif yang terkandung dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tidak dapat berlaku surut ke belakang sehingga menimbulkan kekacauan administrasi sebagai calon anggota DPD yang telah diverifikasi hingga ditetapkan dalam daftar calon sementara pada tanggal 1 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018.

Meskipun majelis hakim agung memutuskan demikian, namun dalam praktiknya KPU tetap bersikukuh untuk menjalankan amanat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang pada akhirnya, OS tidak dapat melanjutkan tahapan selanjutnya setelah diberi kesempatan untuk menyerahkan surat pengunduran diri apabila ingin tetap lanjut untuk mendaftar sebagai calon anggota DPD tahun 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana implikasi Putusan Nomor 65P/HUM/2018 terhadap persyaratan calon anggota DPD pada pemilihan umum 2019?
2. Bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh KPU terkait persyaratan calon anggota DPD pada pemilihan umum 2019?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 perihal pengujian Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implikasi atas Putusan Nomor 65P/HUM/2018 terhadap persyaratan calon anggota DPD pada pemilihan umum 2019; dan mengkritisi sikap KPU terkait persyaratan calon anggota DPD pada pemilihan umum 2019.

Tulisan ini diharapkan memiliki kegunaan, yaitu:

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pemilu, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konstruksi hukum pencalonan anggota DPD. Adapun dalam konteks hukum tata negara, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terkait kajian kekuasaan kehakiman, khususnya dinamika praktik kewenangan Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
2. Bagi praktik pemilihan umum, khususnya pemilihan anggota DPD, penelitian ini diharapkan sebagai tindakan kritis terkait konstruksi hukum pencalonan anggota DPD.

D. Tinjauan Pustaka

1. Asas Kepastian Hukum

Dalam kehidupan bernegara, salah satu hal yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat yang tujuannya menurut Radbruch dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” sebagaimana dikutip oleh Prayogo (2016: 194), bahwa tujuan hukum di antaranya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum yang mengikat seluruh masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya (Wijanata, 2014: 219), kemudian Ridwansyah (2016: 286) mengutip Radburch dalam tulisannya menyebutkan bahwa terdapat dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum, dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Kepastian hukum oleh hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna, sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya

dalam undang-undang untuk mengakomodasi ketentuan-ketentuan yang konkret agar hukum itu ditaati (Prasetyo, 2014: 9).

Begitu pula Utrecht yang dikutip oleh Syahrani (1999: 23), menyebutkan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Dengan adanya kepastian hukum, maka masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari berbagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang ada dalam masyarakat. Kepastian hukum harus dapat mengedepankan pembuktian sehingga hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan (Suhardin, 2007: 271).

Melengkapi makna kepastian hukum yang dipandang sebagai suatu ketentuan yang konkret yang dimuat dalam suatu peraturan hukum, Rahardjo mengungkapkan bahwa kepastian hukum dapat diartikan secara praktis dan secara etis. Secara praktis, tuntutan yang dikehendaki adalah adanya peraturan hukum sementara secara etis, kepastian hukum merupakan suatu nilai atau asas, di mana bahwa peraturan harus ada sebelum suatu perbuatan dilakukan, dan peraturan tersebut tidak boleh sering diubah-ubah (Rahardjo, 1988: 533).

2. Asas Non-Retroaktif

Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, retroaktif artinya bersifat berlaku surut (KBBI Online, 2019). Penggunaan kata ‘retroaktif’ dalam suatu asas hukum sesungguhnya yang digunakan adalah kebalikannya sehingga dalam suatu asas hukum dikenal dengan istilah asas non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang.

Eksistensi asas non-retroaktif biasanya juga dikaitkan dengan asas yang ada dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan atau yang dikenal dengan asas legalitas dengan bahasa latinnya ‘*nullum delictum noela poena sine praevia sine lege poenali*’ (Widyawati, 2011: 171).

Berdasarkan perjalanan sejarah, Moeljatno mengutarakan jauh sebelum asas legalitas, terjadi kesewenang-wenangan perlakuan raja-raja berkuasa abad pertengahan di Eropa yang memperlakukan hukum pidana menurut kehendak dan kebutuhannya. Legitimasinya adalah berdasarkan adanya ketentuan *crime extra ordinaria*, yaitu kejahatan-kejahatan yang tidak disebutkan dalam undang-undang yang dikenal semasa kekaisaran Romawi. Ketika masa absolutisme tersebut, raja-raja dapat menyelenggarakan pengadilan secara sewenang-wenang, rakyat tidak mengetahui perbuatan mana yang merupakan kejahatan dan mana yang bukan. Jadi hakim memutus perkara berdasarkan perasan

hukumnya sendiri. Perkembangan selanjutnya, muncul ahli pikir seperti Montesquieu dan Rousseau yang menuntut agar kekuasaan raja dibatasi dengan undang-undang tertulis. Akhirnya, pasca revolusi Prancis, struktur hukum mulai dibangun dengan adanya hubungan antara yang memerintah dan diperintah, antara kekuasaan negara dan individu (Pusako FH Andalas, 2010: 180).

Dengan melihat latar belakang munculnya asas legalitas tersebut, di mana asas legalitas muncul karena praktik absolutisme raja tanpa dasar yang jelas, maka dengan semangat melindungi hak asasi manusia untuk menghentikan praktik absolutisme tersebut, salah satunya adalah melarang pemberlakuan hukum yang berlaku surut (non-retroaktif). Terkait dengan hal ini, Nyoman (2004) mengutip Muladi pada pidato pengukuhanannya, yang menyebutkan tujuan dari asas legalitas yang pada hakikatnya juga menjadi tujuan asas non-retroaktif di antaranya:

- a. Memperkuat kepastian hukum;
- b. Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa;
- c. Mengefektifkan fungsi pencegahan (*deterrent function*) dari sanksi pidana;
- d. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan; dan
- e. Memperkokoh penerapan *the rule of law*.

Dengan demikian, jelas bahwa asas non-retroaktif merupakan konsekuensi untuk mendukung asas legalitas yang dianut dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana asas legalitas telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, dan pada dasarnya asas non-retroaktif telah ditegaskan dalam konstitusi tepatnya pada Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 Perubahan Kedua. Penerapan asas non-retroaktif bukan hanya dalam hal sistem pidana, melainkan juga dalam hal pembuatan undang-undang. Suatu undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang berlaku secara prospektif atau ke depan, tidak boleh berlaku surut (restroaktif), begitu pula terhadap putusan Mahkamah Konstitusi selaku *negative legislator* sehingga putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah adalah bersifat prospektif.

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD merupakan lembaga baru yang lahir melalui Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 di mana sebelum perubahan tidak mengenal istilah DPD melainkan, utusan daerah. DPD merupakan kamar kedua di dalam parlemen di Indonesia dengan sistem bikameralnya, dalam hal ini Asshiddiqie menegaskan bahwa sistem bikameral yang dianut oleh Perubahan UUD NRI 1945 adalah *soft bicameralism* karena kedua kamar tidak mempunyai kewenangan yang sama kuat. DPD sebagai kamar kedua mempunyai fungsi legislasi yang sangat terbatas, tidak seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Asshiddiqie, 2004: 52).

Ide pembentukan lembaga DPD berangkat dari pemikiran bahwa dalam pengambilan keputusan politik di tingkat nasional harus mencerminkan adanya perpaduan prinsip keterwakilan rakyat

melalui partai politik dengan unsur representasi wilayah atau daerah sebagai upaya mengakomodasi kepentingan daerah demi terjaganya integrasi nasional. Upaya untuk menjaga integrasi nasional adalah dengan memberikan ruang kepada daerah untuk ikut serta menentukan kebijakan nasional yang menyangkut daerah yang sebelumnya melalui utusan daerah (Nurdin, 2012: 91-92), kemudian disempurnakan menjadi lembaga tersendiri, yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Oleh sebab itu, pembentukan lembaga DPD merupakan upaya institusionalisasi representasi teritorial keterwakilan wilayah.

Ada beberapa asumsi terkait dengan urgensi keterwakilan wilayah, di antaranya:

- a. Agar keterkaitan kultural, historis, ekonomi, dan politik antara penduduk dengan daerah tercermin dalam sistem perwakilan dan proses legislasi;
- b. Untuk mewujudkan *checks and balances* terhadap kamar pertama yang sudah terlebih dahulu ada; dan
- c. Untuk menghindari pembuatan undang-undang oleh satu lembaga yang menyebabkan produk undang-undang yang dihasilkan lebih tidak efektif (Wasti, 2017: 443).

Hadirnya lembaga negara ini dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 22C dan 22D Perubahan Ketiga UUD NRI 1945. Dalam rangka fungsi legislasi DPD, maka dapat dilihat pada Pasal 22D ayat (1) dan (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945, yaitu DPD dapat mengajukan kepada DPR dan membahas bersama DPR mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Dalam hal keikutsertaan DPD membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diajukan baik oleh DPR maupun pemerintah, DPD diundang oleh DPR untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang tersebut pada tingkat I sesuai Peraturan Tata Tertib DPR. Pembicaraan tingkat I dilakukan bersama antara DPR, DPD, dan pemerintah dalam hal penyampaian pandangan dan pendapat DPD atas rancangan undang-undang, serta tanggapan atas pandangan dan pendapat dari masing-masing lembaga. Pandangan, pendapat, dan tanggapan tersebut dijadikan sebagai masukan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan pemerintah.

Dalam fungsi pengawasan, DPD memiliki wewenang untuk mengawasi atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR untuk ditindak lanjuti. Dalam fungsi anggaran, DPD berwenang untuk memberi pertimbangan dalam pembahasan mengenai keuangan pusat dan daerah dan memberi pertimbangan atas rancangan undang-undang APBN. Selain itu, DPD juga dapat memberikan pertimbangan kepada

DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana termaktub dalam Pasal 23F ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945.

Dari penegasan dalam kewenangan konstitusional DPD seperti yang telah diuraikan di atas, tampak bahwa DPD hanya memberikan masukan pertimbangan, usul ataupun saran, sedangkan yang berhak memutuskan adalah DPR. Oleh karena itu, keberadaan DPD di samping DPR tidak dapat disebut sebagai bikameralisme dalam arti yang sempurna (Huda, 2014: 190). Sebagai representasi keterwakilan wilayah, maka setiap orang berhak mencalonkan diri sebagai anggota DPD, dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Adapun persyaratan untuk menjadi calon anggota DPD antara lain:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. Sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, kepala desa dan perangkat desa, badan permusyawaratan desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang

berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
- o. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan;
- p. Mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Dukungan minimal yang dimaksud pada Pasal 182 huruf p di atas berdasarkan masing-masing jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih pada suatu wilayah/daerah dibuktikan dengan pembubuhan tanda tangan atau cap jempol dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk.

**Tabel 1. Jumlah Dukungan Minimal Berdasarkan
Jumlah Penduduk yang Termuat dalam Daftar Pemilih**

Jumlah Penduduk yang Termuat dalam Daftar Pemilih	Jumlah Minimal Dukungan
1.000.000	1.000
≥1.000.000-5.000.000	2.000
≥5.000.000-10.000.000	3.000
≥10.000.000-15.000.000	4.000
≥15.000.000	5.000

Sumber: Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dengan melihat tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa persyaratan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan meliputi:

- a. provinsi dengan jumlah penduduk yang di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) pemilih;
- b. provinsi dengan jumlah penduduk yang di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih;
- c. provinsi dengan jumlah penduduk yang di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih;

- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (dua ribu) pemilih;
- e. provinsi dengan jumlah penduduk yang di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) pemilih.

Dari ketentuan dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Pemilu, mekanisme pengisian jabatan keanggotaan DPD tampak lebih berat bila dibandingkan dengan mekanisme pengisian keanggotaan DPR. Peserta pemilu untuk menjadi anggota DPD adalah perorangan, yang mana akan menghadapi kesulitan menghadapi dalam menggalang dukungan bagi dirinya, sedangkan peserta pemilu untuk menjadi anggota DPR cukup memanfaatkan struktur partai politiknya sebagai mesin penghimpun dukungan suara dalam pemilu (Huda, 2014: 186).

Eksistensi DPD berupa posisi tawar, kapasitas, dan citra kelembagaannya jelas akan dipengaruhi oleh latar belakang figur-figur yang mengisinya. Untuk itu, diharapkan yang akan tampil mengisi keanggotaan DPD adalah figur-figur yang kritis, independen, dan memiliki kapasitas individu sebagai anggota DPD yang mampu mengekspresikan aspirasi masyarakat daerah secara langsung dalam proses-proses kebijakan di tingkat nasional. Meskipun demikian, dengan adanya syarat perorangan untuk menjadi anggota DPD di mana dalam rangka mewujudkan fungsi representasi ini sebenarnya secara ideal dapat dilakukan oleh DPD. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakanginya. *Pertama*, sistem pemilihan anggota DPD menggunakan sistem distrik, sesuai dengan karakteristik sistem distrik, maka sesungguhnya anggota DPD memiliki kedekatan dengan konstituen. Dengan demikian, alur komunikasi di antara anggota DPD dan konstituennya seharusnya dapat berjalan dengan lancar (Manan, 2015: 56), sehingga memiliki rasa tanggung jawab yang lebih dalam mewakili kepentingan masyarakatnya.

Hal ini dikuatkan oleh pendapat Janda dalam buku Mulyadi (2013: 114) bahwa: *“The elected representatives might not make the same decisions the people would have made if they had gathered for the same purpose. To cope with this possibility in representative government, procedural theory gives us a fourth decision making principle, responsiveness.”* Menurut Kenneth, untuk memungkinkan para wakil rakyat mampu membuat keputusan sesuai dengan apa yang diinginkan rakyatnya maka diperlukan rasa empati atau kepekaan. Dengan kenyataan tersebut dalam pelaksanaan tugasnya, DPD sebagai bentuk representasi wilayah diharapkan mampu menyalurkan aspirasi-aspirasi rakyat di daerah sesuai apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh rakyat dengan sebaik-baiknya bahkan lebih baik daripada yang menjadi wakil rakyat melalui partai politik.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan atau bahan hukum lain yang berkaitan dengan implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 terhadap syarat pencalonan

anggota DPD. Penelitian hukum ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*stautory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif ini menggunakan jenis data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, sehingga metode pengumpulan data dilaksanakan dengan mencari pustaka yang relevan, baik melalui perpustakaan maupun daring (Kadir, 2017: 20).

Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada: (a) bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian; dan (b) bahan hukum sekunder, berupa buku referensi dan jurnal yang terkait dengan tema penelitian dan menguraikan lebih lanjut bahan hukum primer dalam konteks teoritis. Adapapun sifat penelitian ini, bersifat deskriptif yang menjabarkan penelitian secara kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Putusan Nomor 65P/HUM/2018 terhadap Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum 2019

Pada uraian di atas mengenai persyaratan calon anggota DPD telah dijabarkan oleh Pasal 182 huruf a hingga huruf p, pada pasal tersebut terdapat satu ketentuan yakni pada huruf l yang diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. Hasil putusan uji konstitusionalitas pada ketentuan tersebut menyatakan bahwa frasa “pekerjaan lain” pada Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungisionaris) partai politik. Hal ini menegaskan bahwa frasa “pekerjaan lain” pada Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya dapat dimaknai dengan pengurus (fungisionaris) partai politik. Artinya, Mahkamah Konstitusi pada putusan tersebut melarang seseorang yang merupakan seorang pengurus (fungisionaris) partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

Oleh karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada 23 Juli 2019, maka KPU merevisi peraturan terkait pencalonan anggota DPD dengan membentuk Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang disahkan pada 9 Agustus 2019, dengan menambahkan Pasal 60A yang mengatur mengenai kewajiban bakal calon anggota DPD yang merupakan pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat provinsi, dan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota untuk mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik dan jangka waktu penyampaian surat pengunduran diri tersebut disampaikan paling lama 1 (satu) hari sebelum penetapan daftar calon tetap dan peraturan lebih lanjut dengan Surat Keputusan KPU Nomor 1043/PL.01.4-SO/06/KPU/IX/2018 perihal Syarat Calon Anggota DPD.

Namun, karena putusan ini dibacakan pada saat proses pendaftaran calon anggota DPD berlangsung, Mahkamah Konstitusi mengamanatkan kepada KPU untuk memberikan kesempatan

kepada bakal calon anggota DPD yang merupakan pengurus partai politik untuk tetap dapat melanjutkan pengajuan diri sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud.

Tanggal 1 September 2018 KPU menetapkan daftar calon sementara melalui Surat Keputusan KPU Nomor 1071/PL.01.4-KPT/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Perwakilan Daerah Tahun 2019, di mana OS terdaftar di daftar calon sementara tersebut dengan nomor urut 38. Bahwa faktanya hingga pada satu hari sebelum penetapan daftar calon tetap, OS tidak menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik ke KPU setempat, sehingga mengakibatkan OS tidak memenuhi syarat dan namanya tidak dicantumkan dalam daftar calon tetap anggota DPD.

Oleh sebab merasa dirugikan hak konstitusionalitasnya, OS pun mengajukan hak uji terkait Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Mahkamah Agung. Hak uji tersebut menghasilkan putusan bahwa Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dalam Putusan Nomor 65P/HUM/2018, Mahkamah Agung menyatakan bahwa ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah melanggar asas keadilan, asas ketertiban, dan asas kepastian hukum. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyebutkan bahwa akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat tidak retrospektif atau tidak boleh surut ke belakang, hal ini didasari oleh Pasal 47, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (1), dan Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dengan tidak boleh memberlakukan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara surut, maka Mahkamah Agung mengingatkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu 'dapat dilaksanakan' sebagai salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Maksud dari asas dapat dilaksanakan adalah, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Selain itu, Mahkamah Agung juga memandang bahwa ketentuan peraturan KPU tersebut juga bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf l bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum terhadap pelaksanaan tahapan, program, dan penyelenggaraan pemilu 2019, khususnya menyangkut pemilihan anggota DPD tahun 2019.

Penerapan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 sebagai upaya tindak lanjut dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dianggap menimbulkan kekacauan administrasi sebagai calon anggota DPD yang telah diverifikasi hingga ditetapkan dalam daftar calon sementara pada tanggal 1 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018. Meski demikian, bagi Mahkamah Agung Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta pemilu anggota DPD tahun 2019 yang telah mengikuti tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017.

Putusan Mahkamah Agung tersebut telah disebutkan bahwa Mahkamah Agung tidak mempermasalahkan apakah persyaratan anggota DPD boleh berasal dari partai politik atau tidak, namun dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut, yang menyatakan bahwa Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tidak dapat diberlakukan secara surut sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kepada OS yang merupakan salah seorang peserta pemilu calon anggota DPD tahun 2019 yang telah mengikuti proses tahapan hingga namanya telah dicantumkan dalam daftar calon sementara. Dengan dibolehkannya OS, di mana ia merupakan seorang pengurus partai politik, untuk tetap mengikuti proses pemilihan anggota DPD tahun 2019, menimbulkan implikasi terhadap persyaratan calon anggota DPD pada pemilihan umum 2019.

Adapun implikasinya adalah membolehkan seorang pengurus partai politik untuk mengikuti proses pencalonan anggota DPD 2019, meskipun hanya berlaku terhadap OS karena pada hakikatnya Mahkamah Agung tidak membatalkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 secara keseluruhan, melainkan hanya tidak dapat diberlakukan secara surut kepada peserta yang telah mengikuti proses pencalonan anggota DPD 2019 sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018. Dengan dibolehkannya seseorang yang merupakan seorang fungsionaris partai politik untuk tetap mencalonkan diri sebagai anggota DPD tanpa mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik maka Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan suatu pengingkaran terhadap konstitusi sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 22E ayat (4) UUD NRI 1945 Perubahan Ketiga bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.

Dengan melakukan penafsiran secara sistematis, dengan membaca Pasal 22E ayat (4) secara bersama-sama dengan Pasal 22E ayat (3), maka kata “perseorangan” dalam Pasal 22E ayat (4) mengandung makna tunggal yakni non-partai politik. Ketentuan pada pasal tersebut tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi warga negara Indonesia lainnya yang merupakan anggota partai politik, karena Pasal 22E ayat (3) telah memberikan kesempatan hanya kepada anggota partai politik untuk menjadi anggota DPR dan DPRD. Dengan demikian, adalah logis untuk menafsirkan Pasal 22E ayat (4) sebagai ketentuan yang memberikan kesempatan hanya kepada perseorangan warga negara yang tidak memiliki keterkaitan institusional dengan partai politik (bukan anggota atau pengurus partai politik) untuk menjadi calon anggota DPD.

Penggunaan argumentasi bahwa Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 adalah bertentangan dengan asas non-retroaktif dan kepastian hukum yang berpatokan pada asas pembentukan peraturan

perundang-undangan yang baik sebagaimana telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hal tersebut boleh saja dimasukkan dalam pertimbangan, karena perlu diingat bahwa kompetensi Mahkamah Agung perihal *judicial review* ini adalah menguji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan batu ujinya adalah undang-undang sebagaimana dilimpahkan kewenangan tersebut oleh Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 Perubahan Ketiga. Namun, seharusnya Mahkamah Agung juga memperhatikan amanat konstitusi yang menegaskan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan, dan memperhatikan Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan hal yang sama.

Meskipun, Mahkamah Agung keberatan menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai landasan karena asas non-retroaktif, maka dapat dilihat ketentuan lain yang tidak diujikan ke Mahkamah Konstitusi seperti pada Pasal 182 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan bahwa salah satu syarat peserta pemilu harus bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Dengan memperhatikan frasa ‘badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara’ maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa pendanaan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terkait bantuan dari APBN, pemerintah telah memberikan alokasi sebesar Rp.108,-/suara yang diberikan kepada partai politik yang lolos ambang batas parlemen 3,5 persen. Dengan besaran per suara sebesar Rp.108,- maka alokasi anggaran untuk masing-masing partai politik berdasarkan jumlah perolehan suara pada pemilu tahun 2014 lalu (Kementerian Keuangan, 2016).

Kembali berbicara terkait asas non-retroaktif dan kepastian hukum, sebenarnya telah diantisipasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, di dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengamanatkan kepada KPU agar memberi kesempatan untuk peserta calon anggota DPD yang menjadi pengurus partai politik untuk memberikan surat pengunduran diri dari kepengurusan partai politik tersebut. Jadi sesungguhnya, putusan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara ini memiliki kepastian hukum karena memberikan kesempatan untuk peserta calon anggota DPD yang menjadi pengurus partai politik untuk memberikan surat pengunduran diri dari kepengurusan partai politik tersebut, dan bersifat prospektif atau tidak bertentangan dengan asas non-retroaktif. Meskipun dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi pernah mengesampingkan asas non-retroaktif (Asy’ari et al., 2013: 675-708).

B. Sikap KPU Terkait Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum 2019

Setelah mengkritisi putusan Mahkamah Agung di atas, pada bagian ini akan memberikan kritik kepada sikap KPU terkait proses pencalonan anggota DPD. Mengingat bahwa putusan Mahkamah

Konstitusi dikeluarkan pada 23 Juli 2018, kemudian untuk melaksanakan putusan tersebut, KPU membuat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 yang disahkan pada 9 Agustus 2018, dan pengumuman daftar calon sementara anggota DPD diumumkan pada 1 September 2018. Pada pengumuman daftar calon sementara tersebut dilampirkannya nama OS sebagai salah satu peserta pemilihan calon anggota DPD 2019 dengan nomor urut 38, melalui Surat Keputusan KPU Nomor 1071/PL.01.4-KPT/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Perwakilan Daerah Tahun 2019.

Dengan dikeluarkannya daftar calon sementara tersebut, di mana sebelumnya telah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan KPU sendiri telah mengeluarkan peraturan yang menegaskan bahwa fungsionaris atau pengurus partai politik tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD, alih-alih tidak memasukkan fungsionaris/pengurus partai politik ke dalam daftar calon sementara, KPU justru melakukan kesalahan dengan memasukkan nama OS ke dalam daftar calon sementara dengan nomor urut 38. Kelalaian KPU inilah, sebagai penyebab utama kegaduhan administrasi dan hukum terkait persyaratan dalam pencalonan anggota DPD 2019.

Inkonsistensi KPU dalam mematuhi putusan Mahkamah Konsistensi pun harus dipertanyakan, mengapa KPU lalai dengan memasukkan nama seorang pengurus partai politik ke dalam daftar calon sementara anggota DPD 2019. Setelah melakukan kelalaian, KPU juga yang mencabut nama OS dari daftar calon anggota tetap anggota DPD 2019, sehingga menimbulkan konflik seperti yang telah diuraikan di atas. Seyogianya, KPU dapat bersikap tegas dan patuh kepada putusan Mahkamah Konstitusi bahkan peraturan yang dikeluarkannya sendiri, untuk tidak meloloskan peserta yang masih belum mengundurkan diri dari fungsionaris partai politik ke dalam daftar calon sementara anggota DPD 2019. Begitu pula dengan Bawaslu, seharusnya mampu lebih tegas dalam mengawasi KPU agar KPU konsisten dalam menyelenggarakan pemilihan umum sesuai koridor hukum yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018 berimplikasi terhadap proses pencalonan anggota DPD. Adapun implikasinya yaitu membolehkan seorang pengurus partai politik untuk mengikuti proses pencalonan anggota DPD 2019, meskipun hanya berlaku terhadap OS karena pada hakikatnya Mahkamah Agung tidak membatalkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 secara keseluruhan, melainkan hanya tidak dapat diberlakukan secara surut kepada peserta yang telah mengikuti proses pencalonan anggota DPD 2019 sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018. Sikap yang harus dilakukan oleh KPU terkait proses pencalonan anggota DPD 2019 adalah mampu bersikap tegas dan konsisten dalam hal menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Asshiddiqie, J. (2004). *Format kelembagaan negara & pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FHUII Press.
- Huda, N. (2014). *Hukum tata negara Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Kadir, A. (2017). *Metode penelitian ilmu hukum*. Jakarta: Universitas Jayabaya.
- Mulyadi, D. (2013). *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Nurdin, N. (2012). *Komparasi sistem presidensial Indonesia & Amerika Serikat: Rivalitas kekuasaan antara presiden & legislatif*. Jakarta: MIPI.
- Prasetyo, T. (2014). *Hukum & sistem hukum berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman intisari ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- Asy'ari, S. et al. (2013, Desember). Model & implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 675-708.
- Manan, F. (2015). Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan CosmoGov*, 1(1), 48-61.
- Prayogo, R. T. (2016, Juni). Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang hak uji materiil dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191-201.
- Pusako FH Andalas. (2010, Desember). Perkembangan pengujian perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 147-224.
- Rahardjo, S. (1988). Meningkatkan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan keadilan berdasarkan Pancasila. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 18(6), 529-537.
- Ridwansyah, M. (2016, Juni). Mewujudkan keadilan, kepastian & kemanfaatan hukum dalam qanun bendera dan lambang Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 278-298.
- Suhardin, Y. (2007, Juli). Peranan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 25(3), 270-282.
- Wasti, W. M. (2017). Fungsi representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai lembaga perwakilan daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 439-458.
- Widyawati, A. (2011, Juli). Dilema penerapan asas retroaktif di Indonesia. *Pandecta*, 6(2), 170-180.

Wijanata, T. (2014, Mei). Asas kepastian hukum, keadilan & kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216-226.

Sumber lainnya

KBBI Online. (2019). *Retroaktif*. Diakses dari <https://kbbi.web.id/retroaktif>.

Kementerian Keuangan. (2016). *Executive Review: Kajian Dukungan APBN untuk pendanaan partai politik di Indonesia*. Diakses dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2015/kajian/pkapbn/Kajian%20Dukungan%20APBN%20untuk%20Pendanaan%20Partai%20Politik.pdf>.

Nyoman, S. P. (2004, Agustus). *Pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif sebagai penyeimbang asas legalitas dan asas keadilan (Suatu pergeseran paradigma dalam ilmu hukum pidana)* [Pidato Pengukuhan diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro].